



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Roka Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Batam yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II  
ARAH JAKSTRADA DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
  - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - b. Program dan Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua  
Arah Kebijakan Daerah dalam Pengurangan  
dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah  
Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - b. pendaur ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga  
Strategi, Target dan Program Daerah dalam  
Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga  
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya;
  - b. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - d. pembentukan sistem informasi;

- e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- f. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- g. penguatan penegakan hukum;
- h. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan pemerintahan pusat;
- i. penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- j. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

### BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi Daerah dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada.
- (3) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.
- (4) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian, dan/atau Walikota dengan kewenangannya.

## Bagian Kedua Jakstrada

### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota bertugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada.
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggungjawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Walikota.
- (3) Capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdaur ulang di sumber sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termanfaatkan kembali di sumber sampah.

- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpilah di sumber sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke pusat pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Gubernur melalui :
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

#### BAB IV PENDANAAN

##### Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 8 Maret 2019

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDIN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 8 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN


BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 649

LAMPIRAN 1  
 PERATURAN WALIKOTA BATAM  
 NOMOR 0 TAHUN 2019  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH  
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

No	Indikator	Target Pengurangan									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	449.631,88	467.617,15	486.321,84	505.774,71	526.005,70	547.045,93	568.927,77	591.684,88	615.352,27	
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	16%	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%	
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota (Ton/Tahun)	71.941,10	84.171,09	97.264,37	111.270,44	126.241,37	142.231,94	153.610,50	165.671,77	184.605,68	

No	Indikator	Target Penanganan									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	449.631,88	467.617,15	486.321,84	505.774,71	526.005,70	547.045,93	568.927,77	591.684,88	615.352,27	
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	70%	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%	
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota	314.742,31	341.360,52	389.057,47	379.331,03	389.244,22	399.343,53	409.627,99	420.096,26	430.746,59	

WALIKOTA BATAM  
  
 MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA BATAM  
 NOMOR 10 TAHUN 2019  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH  
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA


PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA BATAM DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025

NO	KEBLAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
1	Peningkatan kinerja Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Pembentukan Sistem Informasi	Pengembangan jejaring Nasional data operasional Bank Sampah dan TPS 3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) Kota Batam	Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup		
		b. Penguatan Keterlibatan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE )	a. Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kecamatan	1	2	3	2	2	2							
			b. Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemamfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala Rumah Tangga dan skala pemukiman berbasis masyarakat	Kecamatan	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1			
			c. Penyuluhan dan Edukasi Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui	Kecamatan	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1			
			a. TP PKK	Kecamatan	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1			
			b. Sekolah	Kecamatan	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1			
			c. Komunitas Masyarakat	Kecamatan	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1			
			d. Pelaksanaan Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kawasan	Kecamatan	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1			



	Penguatan Penegakan Hukum	Pengawasan Terhadap Ketaatan Dalam Pelaksanaan Operasional Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Untuk Kegiatan Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		Pengawasan Terhadap Pelanggaran Perda tentang Pengelolaan Sampah	Orang	36	24	18	12	8	6	3	0				
	Penetapan dan Pengembangan Skema Investasi, Operasional, dan Pemeliharaan	1) Kerja Sama dengan Badan Usaha (KPB) melalui :	Kota	1											
		a. Peningkatan Peran Dunia Usaha Melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Untuk Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	1	2	2	2	2	2	2	2				
	Penetapan Teknologi Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang Ramah Lingkungan dan Tepat Guna	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang Tepat guna yang meliputi : Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Pemrosesan Akhir													
		a. Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Melalui Teknologi Termal	Kota	1											
		b. Penangkapan dan Pemanfaatan Gas Metan Menjadi Sumber Energi Listrik di TPA	Kota	1											

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI